

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Kantor Inspektorat Kota Pariaman (KIKP), penerapan sistem *Coretax* DJP melalui fitur *e-Bupot* dan *e-Billing* telah dilaksanakan dalam kegiatan administrasi perpajakan, terutama pada proses pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Melalui pemanfaatan fitur *e-Bupot*, pengelolaan data perpajakan, perhitungan pajak, serta penerbitan bukti potong elektronik telah dapat dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi. Sementara itu, proses penyetoran pajak telah difasilitasi melalui fitur *e-Billing* dengan menggunakan kode *billing* yang diterbitkan secara otomatis oleh sistem.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan, dukungan terhadap digitalisasi administrasi perpajakan di instansi telah diberikan melalui implementasi *Coretax* DJP. Kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan telah diperoleh melalui pengintegrasian proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ke dalam satu sistem elektronik. Selain itu, pengelolaan administrasi perpajakan telah dapat diselenggarakan secara lebih terstruktur, tertib, dan sistematis. Namun demikian, beberapa hambatan masih ditemukan dalam pelaksanaannya, antara lain proses adaptasi terhadap sistem yang baru diterapkan, gangguan teknis yang terjadi pada sistem, serta keterbatasan jaringan internet yang dapat memengaruhi kelancaran administrasi perpajakan. Meskipun berbagai kendala

tersebut masih dijumpai, efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan secara umum telah dapat ditingkatkan melalui penggunaan *Coretax* DJP dibandingkan dengan sistem yang digunakan sebelumnya.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, beberapa saran dapat diajukan sebagai upaya untuk mendukung optimalisasi penerapan *Coretax* DJP di Kantor Inspektorat Kota Pariaman. Peningkatan kompetensi serta pemahaman bendahara pengeluaran mengenai penggunaan fitur *e-Bupot* dan *e-Billing* perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan administrasi perpajakan dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Di samping itu, peningkatan kualitas sistem dan kestabilan jaringan internet perlu terus diupayakan guna mengurangi berbagai hambatan teknis yang dapat mengganggu proses pemotongan, penyetoran, maupun pelaporan pajak.

Selain itu, pengembangan dan penyempurnaan sistem *Coretax* DJP secara berkelanjutan perlu terus dilakukan agar kualitas layanan administrasi perpajakan berbasis digital dapat semakin ditingkatkan. Dengan tersedianya sistem yang lebih andal serta didukung oleh kemampuan pengguna yang memadai, pelaksanaan administrasi PPh Pasal 21 diharapkan dapat diselenggarakan secara lebih efektif, efisien, tertib, transparan, serta akuntabel.